

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu terus melakukan pembangunan yang merata di berbagai wilayah di Indonesia sehingga memerlukan kekuatan dari penerimaan negara untuk membiayai pembangunan yang merata (Rizal, 2021).

Penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Realisasi pendapatan negara di tahun 2022 sebesar Rp2.626,4 triliun dan terjadi peningkatan 30,6% dari tahun 2021 (Kemenkeu, 2023). Penyumbang terbesar dari total realisasi pendapatan negara tersebut yaitu penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2022 sebesar Rp2.034,5 triliun dan terjadi peningkatan sebesar 31,4% dari tahun 2021 (Kemenkeu, 2023). Penerimaan perpajakan yang meningkat juga akan menunjukkan *tax ratio* yang meningkat. Berdasarkan laporan kemenkeu, *tax ratio* Indonesia di tahun 2021 yaitu 9,11% dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 10,4%. Walaupun demikian, *tax ratio* Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN dan negara OECD. Rata-rata *tax ratio* negara ASEAN yaitu diatas 12% dan rata-rata *tax ratio* negara OECD yaitu 34%. *Tax ratio* Indonesia yang tergolong rendah dibandingkan negara lain di ASEAN dan OECD

menunjukkan bahwa Indonesia masih belum maksimal dalam mengumpulkan penerimaan perpajakan yang akan berdampak pada rendahnya kesejahteraan rakyat dan belum maksimal dalam memajukan negara.

Realisasi penerimaan perpajakan sebagai kontribusi terbesar sebesar 97,77% dari realisasi pendapatan negara. Penerimaan perpajakan bersumber dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan luar negeri. Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan *Audited* Tahun 2022 bahwa pendapatan pajak dalam negeri berkontribusi sebesar Rp1.943,6 triliun sedangkan pendapatan pajak perdagangan luar negeri berkontribusi sebesar Rp90,8 triliun yang dimana pendapatan pajak dalam negeri berkontribusi besar dalam menunjang penerimaan pajak. Pendapatan pajak dalam negeri berasal dari pendapatan PPh, pendapatan PPN, pendapatan PBB, pendapatan cukai, dan pendapatan lainnya. Hampir seluruh komposisi dari pendapatan pajak dalam negeri mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 kecuali pendapatan lainnya. Pendapatan PPh merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri yang dimana didalamnya termasuk dalam PPh wajib pajak badan dan PPh wajib pajak orang pribadi.



Gambar 1.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Tahun 2021 dan 2022

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (3) bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan sebagai WP badan wajib untuk melaporkan kewajiban perpajakannya berdasarkan data yang ada dalam laporan keuangan. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa pajak memiliki sifat memaksa. Akan tetapi, masih banyak perusahaan yang memanfaatkan kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penghindaran pajak secara legal.

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan dalam hal pemungutan pajak yang dapat memicu terjadinya tindakan pengurangan pembayaran pajak atau agresivitas pajak. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan pembayaran pajak karena penerimaan perpajakan yang meningkat dapat mencerminkan pendapatan negara yang meningkat, dimana pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan lainnya. Hal tersebut berbeda dengan kepentingan perusahaan, dimana perusahaan berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajak karena pajak yang dibayarkan dapat mengurangi laba bersih perusahaan (Humairoh dan Triyanto, 2019). Tindakan pengurangan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan tindakan pengurangan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut *tax evasion*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyimpan uang sebanyak mungkin dari tangan pemerintah dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hendrianto *et al.*, 2022). Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system*, dimana pada sistem tersebut wajib pajak menghitung, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Hutabarat dan Yuliati, 2023). Wajib pajak dapat memanfaatkan celah dari sistem tersebut untuk memperhitungkan beban pajak yang dibayarkan seminimal mungkin. Meskipun praktik penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi praktik tersebut merupakan perbuatan yang tercela secara moral karena dapat mengakibatkan penurunan jumlah uang yang dikumpulkan dalam pajak negara (Hendrianto *et al.*, 2022).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih sering dilakukan oleh perusahaan di berbagai sektor ekonomi. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang sering melakukan penghindaran pajak. Kasus penghindaran pajak sektor pertambangan pernah terjadi di Indonesia. Dikutip dalam website katadata.co.id dengan penulis Yuliawati (2019) bahwa DJP menggugat PT Multi Sarana Avindo atas dugaan perpindahan kuasa pertambangan yang menyebabkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan terjadi sebanyak tiga kali yaitu di tahun 2007, 2009, dan 2010 dengan menggugat sebesar Rp 7,7 miliar tetapi DJP kalah di pengadilan sehingga di tahun 2019 DJP masih melakukan gugatan yang sama. Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak secara halus karena tidak ada

bukti kuat dan perusahaan masih terbukti melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mendasari perpajakan tersebut masih lemah serta kurangnya kemampuan SDM dalam menginvestigasi dan mengadili kasus tersebut.

Kasus penghindaran pajak pertambangan lainnya terjadi pada PT Adaro Energy Tbk. Dikutip dalam website finance.detik.com dengan penulis Sugianto (2019) bahwa PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yaitu Coaltrade Services International yang berada di Singapura sejak tahun 2009 hingga 2017. Menurut Global Witness, PT Adaro Energy Tbk menjual batu bara dengan harga yang murah ke Coaltrade Services International untuk dijual dengan harga yang tinggi sehingga penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih murah dari yang seharusnya. Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional lebih mudah untuk melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* yang dimana dianggap masih sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut juga membuktikan bahwa masih lemahnya peraturan yang mendasari *transfer pricing*, dan kurangnya kemampuan SDM dalam mendeteksi serta membuktikan adanya *transfer pricing* yang tidak wajar. Selain *transfer pricing*, profitabilitas juga turut serta dalam kasus diatas karena adanya manipulasi dalam profitabilitas pada laporan keuangan PT Adaro Energy Tbk yang menyebabkan pajak yang dibayarkan perusahaan sedikit sehingga mengindikasi melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat diketahui melalui beberapa faktor, diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan

kepemilikan manajerial. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Rahmawati dan Jaeni (2022) menjelaskan bahwa profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan pada periode tertentu secara efisien dan efektif. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan perusahaan dapat menggunakan sumber daya dengan efektif dan memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sumber daya tersebut. Semakin tinggi laba yang didapatkan perusahaan maka semakin tinggi keinginan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* karena ingin memaksimalkan laba yang didapatkan dengan membebaskan pajak seminimal mungkin.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan para pemegang saham menuntun pihak manajerial untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan perusahaan juga meningkat sehingga menimbulkan keinginan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan dengan melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Rifai dan Atiningsih (2019); Jamaludin (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang sebanding dengan profitabilitas yang tinggi. Nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat membayar semua beban perusahaan sehingga perusahaan memilih membayar pajak daripada melakukan penghindaran pajak.

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Prastiyanti dan Mahardhika (2022) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan profitabilitas berhubungan langsung dengan para pemegang saham sehingga perusahaan tidak akan memanipulasi laba untuk melakukan penghindaran pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* yaitu tolak ukur perusahaan dalam menggunakan utang sebagai sumber untuk membiayai aset perusahaan (Hutabarat dan Yuliati, 2023). Noviyani dan Muid (2019) menjelaskan bahwa perusahaan yang menggunakan utang sebagai pendanaan akan memiliki tarif pajak yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang menggunakan ekuitas sebagai pendanaan. Semakin kecil tarif pajak yang dihasilkan maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena biaya bunga yang dihasilkan dari utang dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat dan Yuliati (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan perusahaan lebih memilih untuk menggunakan utang dan memanfaatkan beban bunga atas utang untuk dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Semakin tinggi perusahaan menggunakan utang dalam membiayai asetnya maka semakin tinggi perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan pihak manajerial berhati-hati dalam melakukan penghindaran

pajak karena berkurangnya beban pajak yang ditimbulkan dari beban bunga atas utang yang digunakan.

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Rifai dan Atiningsih (2019); Jamaludin (2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan menggunakan utang untuk tujuan operasional perusahaan dan bukan untuk penghindaran pajak. Selain itu, utang yang digunakan perusahaan sebagian besar berasal dari pinjaman kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga beban yang timbul atas utang tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu *capital intensity*. Humairoh dan Triyanto (2019) menjelaskan bahwa *capital intensity* yaitu gambaran mengenai banyaknya investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap. Semakin besar perusahaan berinvestasi ke dalam aset tetap maka semakin besar beban penyusutan atas aset tersebut. Semakin besar beban penyusutan akan mengurangi penghasilan kena pajak sehingga mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat dan Yuliati (2023) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan aset tetap yang diinvestasikan perusahaan menimbulkan beban penyusutan yang mana dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Semakin tinggi perusahaan menginvestasikan ke aset tetap maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh

Rifai dan Atiningsih (2019); Hendrianto *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena perbedaan pengakuan beban penyusutan dalam perusahaan dan perpajakan, sehingga beban penyusutan tersebut menurut perpajakan akan menambah penghasilan kena pajak. Prefrensi perpajakan atas aset tetap memiliki masa manfaat lebih cepat dibandingkan masa manfaat yang diprediksi oleh perusahaan.

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Jamaludin (2020) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena aset tetap yang dimiliki perusahaan bertujuan untuk operasional perusahaan dan bukan untuk menghindari pajak, sehingga perusahaan akan membeli aset tetap hanya sesuai dengan kebutuhan operasional. Besar atau kecilnya aset tetap yang disimpan perusahaan tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yaitu kepemilikan manajerial. Prastiyanti dan Mahardhika (2022) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial yaitu kondisi dimana pihak manajemen ikut berperan dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain berperan sebagai manajer serta pemegang saham di perusahaan. Niandari *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa tingkat kepemilikan saham manajer berkaitan erat dengan tingkat penghindaran pajak. Tingkat kepemilikan manajerial dengan persentase 20-30% dan >50% dapat meningkatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa tingkat kepemilikan

manajerial yang tinggi dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Niandari *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan agen, dan pemegang saham memanfaatkan presentase kepemilikan manajerial perusahaan yang kurang dari 20% untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Prastiyanti dan Mahardhika (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan manajerial akan membuat semakin rendahnya perusahaan melakukan penghindaran pajak, dan sebaliknya. Kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan.

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendrianto *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan karena para manajer lebih memilih untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan daripada melakukan penghindaran pajak yang dapat membahayakan nama baik perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu teknik pengambilan sampel, variabel independent, dan variabel dependen yang umumnya

telah digunakan pada penelitian sebelumnya yang dimana dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian ini. Sedangkan, perbedaannya yaitu populasi penelitian, periode penelitian, dan alat analisis yang digunakan. Populasi penelitian yang digunakan yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa SPSS 26, sedangkan penelitian Jamaludin (2020); Hendrianto et al., (2022) menggunakan alat analisis berupa Eviews.

Motivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk menguji kembali dan mengetahui hasil pengujian dari pengaruh dari profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan subjek dan periode yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini karena masih banyak hasil penelitian yang berbeda atau *research gap* pada penelitian sebelumnya. Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, terdapat manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan menjadi acuan dalam pengembangan ilmu yang berhubungan dengan *tax avoidance*. Selain itu, dapat dijadikan sebagai literatur dan gagasan baru untuk memperluas penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan upaya peningkatan pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi agar perusahaan tidak melakukan *tax avoidance* dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi investor dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan sebagai tempat investasi agar terhindar dari perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.